



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/36/SK/ RS/II/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAYANAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI
BANYUASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya eliminasi penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) perlu dilakukan penanggulangan yang terintegrasi, komprehensif berkesinambungan, efektif, dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Tim Pelayanan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
9. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelayanan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- KEDUA : Keaggotaan Tim Pelayanan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelayanan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 07 Februari 2023
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP.19720928 200502 1 003

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/36/SK/RS/II/2023
Tanggal : 07 Februari 2023
Tentang : Penetapan Tim Pelayanan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

TIM PELAYANAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU TAHUN 2023

Ketua Tim : dr. Natasya,M.Ked (Clin-Path), Sp.PK
Anggota :
Dokter PDP : dr. Santa Mercylia, M.Kes
Pendaftaran Khusus : Ahmad
Perawat dan Petugas : - Novita Sari, Am.Keb;
RR : - Nopenti Kirana Sari, SKM
Petugas PMTCT : - Eva Solina, Am.Keb;
- Ratih Purnama, Amd.Kep;
Petugas IMS : Nurmaya, Am.Kep;
Petugas Farmasi : - Apt. Fitriyanti Anggraini, S.Farm;
- Apt. Lisa Damayanti, S.Farm;
Petugas Laboratorium : - Riduan, AMAK;
- Nadya Zelvina, A.Md.Keb;
Konselor : - dr. Santa Mercylia, M.Kes;
- Nopenti Kirana Sari, SKM;
- Ratih Purnama, Amd.Kep

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP.19720928 200502 1 003

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/36/SK/RS/II/2023
Tanggal : 07 Februari 2023
Tentang : Penetapan Tim Pelayanan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) PADA RSUD SEKAYU TAHUN 2023

1. Ketua Tim

Ketua Tim memiliki uraian tugas yang meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan kebutuhan operasional;
- b. membuat program kerja pelayanan HIV;
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- d. bertanggungjawab untuk memastikan bahwa layanan secara keseluruhan berkualitas sesuai dengan pedoman VCT dan CST Kementerian Kesehatan RI;
- e. menyusun dan melaporkan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin melalui Tim *Triple Eliminasi* RSUD Sekayu;
- f. melakukan evaluasi kegiatan pelayanan;
- g. mengembangkan SPO pelayanan HIV;
- h. mengkoordinir pertemuan berkala dengan staf minimal satu bulan sekali;
- i. melakukan jejaring dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang Pelayanan HIV untuk memfasilitasi pengobatan, perawatan dan dukungan;
- j. melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal rumah sakit terkait dengan operasional pelayanan HIV;
- k. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- l. memastikan logistik terkait dengan KIE dan bahan lain yang dibutuhkan untuk pelayanan VCT (*Voluntary Counselling and Testing*) dan CST (*Care Support Testing*); dan
- m. memantapkan pengembangan diri melalui pelatihan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terhadap pelayanan HIV.

2. Dokter PDP

Dokter PDP memiliki uraian tugas yang meliputi:

- a. membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan pasien;

- b. berfikir positif/pemahaman positif terhadap tata nilai pasien;
- c. mengisi kelengkapan pengisian formulir pasien, pendokumentasian dan pencatatan konseling dan menyimpannya agar terjaga kerahasiaannya;
- d. pembaruan data dan pengetahuan HIV/AIDS;
- e. menjaga bahwa informasi yang disampaikan pasien kepadanya bersifat pribadi dan rahasia;
- f. memfasilitasi pasien untuk mengikuti tes HIV/AIDS;
- g. membuka dan menyampaikan hasil tes bersama pasien secara tepat, singkat dan benar;
- h. pelayanan khusus diberikan kepada kelompok perempuan dan mereka yang dipinggirkan sebab mereka sangat rawan terhadap kekerasan dan diskriminasi;
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan medis;
- j. melakukan pemeriksaan medis, pengobatan, perawatan maupun tindak lanjut terhadap pasien;
 - a. melakukan rujukan (pemeriksaan penunjang, laboratorium, dokter ahli, dan konseling lanjutan);
 - b. melakukan konsultasi ke dokter ahli; dan
 - c. membuat laporan kasus.

3. Pendaftaran Khusus

Petugas Pendaftaran Khusus memiliki uraian tugas yang meliputi:

- a. Melakukan pendaftaran pasien;
- b. Menyiapkan CM dan formulir Rekam Medis pasien PDP;
- c. Turut menjaga kerahasiaan pasien; serta
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas tugas yang telah dilaksanakan.

4. Perawat dan Petugas RR (*Recording and Reporting*)

Perawat dan Petugas RR memiliki uraian tugas yang meliputi:

- a. bertanggung jawab kepada ketua;
- b. melaksanakan pelayanan penanganan bagi pasien HIV sesuai dengan pedoman penatalaksanaan kasus HIV yang berlaku;
- c. bertanggung jawab terhadap pengurusan perizinan klinik CST dan VCT;
- d. melakukan surat menyurat dan administrasi terkait;
- e. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data; dan

- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas tugas yang telah dilaksanakan.

5. Petugas PMCTC (*Prevention of Mother to Child HIV Transmission*)

Petugas PMCTC memiliki uraian tugas yang meliputi:

- a. mengadakan KIE tentang HIV/AIDS dan perilaku seks aman;
- b. menjalankan konseling dan tes HIV sukarela untuk pasangan;
- c. melakukan upaya pencegahan dan pengobatan IMS;
- d. melakukan promosi penggunaan kondom;
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas tugas yang telah dilaksanakan.

6. Petugas Pencegahan IMS

Petugas pencegahan IMS (Infeksi Menular Seksual) memiliki uraian tugas yang meliputi:

- a. Aktif dalam melakukan edukasi tentang Infeksi Menular Seksual (IMS);
- b. Aktif dalam menemukan penderita secara dini; serta
- c. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas tugas yang telah dilaksanakan.

7. Petugas Farmasi

Petugas farmasi memiliki uraian tugas yang meliputi:

- a. mengelola obat ARV;
- b. menyediakan dan memberikan obat ARV yang berasal dari resep dokter spesialis;
- c. mencatat pemasukan dan pengeluaran obat ARV secara teratur;
- d. mempersiapkan ARV bagi ODHA;
- e. menjaga kondisi ARV supaya tetap baik;
- f. menjaga kerahasiaan ODHA;
- g. mengusulkan pengadaan obat ARV; dan
- h. bekerjasama dengan divisi-divisi yang ada di Tim HIV/AIDS agar terbentuk kerjasama yang sinergis;
- i. menyediakan dan mengelola kebutuhan perbekalan farmasi untuk keperluan pemeriksaan laboratorium bagi penanganan HIV.

8. Petugas Laboratorium

Petugas Laboratorium memiliki uraian tugas yang meliputi:

- a. mengambil sampel darah pasien sesuai SOP;
- b. melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai SOP;

- c. menetapkan kewaspadaan baku transmisi;
- d. melakukan pencegahan pasca pajanan;
- e. mencatat hasil testing HIV;
- f. menjaga kerahasiaan hasil testing HIV; dan
- g. melakukan pencatatan dan merujuk ke laboratorium untuk pemeriksaan lanjutan.

9. Konselor

Konselor memiliki uraian tugas yang meliputi:

- a. membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan kepada pasien;
- b. berfikir positif/pemahaman positif terhadap tata nilai pasien serta menyiapkan psikologi pasien;
- c. memfasilitasi pasien untuk mengikut test HIV;
- d. membuka dan menyampaikan hasil tes bersama pasien secara tepat, singkat dan benar;
- e. menjaga kerahasiaan pasien;
- f. mendaftarkan semua dan membuat kegiatan konsultasi;
- g. berkonsultasi dengan dokter spesialis atas pasien yang ditangani jika dibutuhkan;
- h. sebagai konselor bagi pasien, keluarga dan komunitas dalam menghadapi perubahan kesehatan, ketidak mampuan dan kematian;
- i. sebagai komunikator dan pendengar yang baik dalam memberikan dukungan dan motivasi; serta
- j. membantu pasien sebagai individu agar kemampuan mereka meningkat sehingga tercipta kenyamanan untuk meningkatkan kualitas hidup; serta
- k. Melakukan pencatatan dan pelaporan atas tugas yang telah dilaksanakan.

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP.19720928 200502 1 003